



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.743, 2017

KEMTAN. Klasifikasi Keamanan. Akses Arsip  
Dinamis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PERMENTAN/TU.110/5/2017

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Klasifikasi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
10. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
11. Biasa/Terbuka adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
12. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
14. Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

15. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Kementerian Pertanian, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
16. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
17. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses informasi Arsip Dinamis.
18. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
19. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/ penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
20. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian.
21. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar instansi Kementerian Pertanian.
22. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi Publik.
23. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan Publik.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis secara cepat, tepat, terotorisasi, dan aman.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi:
  - a. fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
  - b. Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

## BAB II

## KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

## Bagian Kesatu

## Klasifikasi Arsip Dinamis

## Pasal 3

- (1) Arsip Dinamis diklasifikasikan menjadi Arsip:
  - a. Biasa;
  - b. Terbatas;
  - c. Rahasia; dan
  - d. Sangat Rahasia.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan.

## Bagian Kedua

## Keamanan Arsip Dinamis

## Pasal 4

- (1) Untuk melakukan keamanan fisik Arsip Dinamis dilakukan dengan penyimpanan.

- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang simpan.
- (3) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
  - a. pemasangan kamera pengawas (CCTV);
  - b. kunci pengamanan ruangan; dan
  - c. media simpan.

#### Pasal 5

- (1) Arsip Dinamis Klasifikasi Biasa di simpan pada rak besi.
- (2) Arsip Dinamis Klasifikasi Terbatas disimpan pada *filling cabinet*.
- (3) Arsip Dinamis Klasifikasi Rahasia disimpan pada almari besi.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melakukan keamanan informasi Arsip Dinamis dilakukan pengiriman.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara Arsip konvensional dan Arsip elektronik.

#### Pasal 7

Pengiriman Arsip konvensional dilakukan sebagai berikut:

- a. Arsip Biasa tidak ada persyaratan prosedur khusus;
- b. Arsip Terbatas dimasukkan dalam amplop bersegel;
- c. Arsip Rahasia dilakukan sebagai berikut:
  1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
  2. diberi kode Rahasia;
  3. menggunakan amplop dobel;
  4. amplop segel, stempel Rahasia;
  5. konfirmasi tanda terima; dan
  6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.
- d. Arsip Sangat Rahasia sebagai berikut:
  1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
  2. menggunakan amplop dobel bersegel;

3. audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan); dan
4. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.

#### Pasal 8

Pengiriman Arsip elektronik dilakukan sebagai berikut:

- a. Arsip Biasa dilakukan dengan tidak ada prosedur khusus;
- b. Arsip Terbatas dilakukan apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, *password*, dan lain-lain;
- c. Arsip Rahasia dilakukan sebagai berikut:
  1. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email;
  2. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia; dan
  3. menggunakan persandian atau kriptografi;
- d. Arsip Sangat Rahasia dilakukan sebagai berikut:
  1. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email;
  2. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia;
  3. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
  4. harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.

#### Pasal 9

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III  
AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 10

- (1) Arsip Dinamis dapat dipergunakan oleh pengguna yang diberikan hak akses.
- (2) Pengguna yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengguna yang ada di lingkungan:
  - a. internal instansi; dan
  - b. eksternal instansi.

Pasal 11

- (1) Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan internal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:
  - a. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Pertanian mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada dibawah kewenangannya;
  - b. pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi), yaitu seluruh Pejabat Eselon I yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
  - c. pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Eselon II dan III serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- (2) Pelaksana kebijakan yaitu Pejabat Eselon IV, Arsiparis, dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (3) Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

#### Pasal 12

Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan eksternal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori biasa/terbuka;
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

#### Pasal 13

Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Pertanian tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2017  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/PERMENTAN/TU.10/5/2017  
TENTANG  
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

## SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN		
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA
1	Pemberian Tanda	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Setiap arsip yang berklasifikasi keamanan TERBATAS diberikan tanda teks "TERBATAS" yang diletakkan di tengah-tengah bagian paling atas dan bagian paling bawah dari tiap halaman.</p> <p>b. Tanda teks harus dengan huruf kapital, dicetak tebal, dengan tinggi 5 mm dan berwarna merah.</p> <p>c. Label pada sampul berkas setidaknya sama dengan label pada item yang paling sensitif yang terdapat dalam berkas.</p> <p>d. Tanda klasifikasi keamanan TERBATAS dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya.</p> <p>e. Pemberian tanda pada arsip non elektronik dilakukan oleh Unit Kearsipan atas permintaan pembuat dokumen.</p>	<p>a. Setiap arsip yang berklasifikasi keamanan RAHASIA diberikan tanda teks "RAHASIA" yang diletakkan di tengah-tengah bagian paling atas dan bagian paling bawah dari tiap halaman.</p> <p>b. Tanda teks harus dengan huruf kapital, dicetak tebal, dengan tinggi 10 mm dan berwarna merah.</p> <p>c. Label pada sampul berkas setidaknya sama dengan label pada item yang paling sensitif yang terdapat dalam berkas.</p> <p>d. Tanda klasifikasi keamanan RAHASIA dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya.</p> <p>e. Pemberian tanda pada arsip non elektronik dilakukan oleh Unit Kearsipan atas permintaan pembuat dokumen.</p>

		KLASIFIKASI KEAMANAN		
			<p>c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.</p>	<p>c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.</p>
b. Elektronik	Tak ada perlakuan khusus	Arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus dienkripsi menggunakan suatu metode enkripsi yang sesuai dengan mekanisme pengamanan teknologi informasi dan komunikasi ketika akan disimpan dalam suatu media simpan elektronik yang tidak bisa dipindah-pindahkan.	Arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus dienkripsi menggunakan suatu metode enkripsi yang sesuai dengan mekanisme pengamanan teknologi informasi dan komunikasi ketika akan disimpan dalam suatu media simpan elektronik yang tidak bisa dipindah-pindahkan.	
9	Penyusutan	Tak ada perlakuan khusus	Penyusutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penyusutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

td

AMRAN SULAIMAN

KLASIFIKASI KEAMANAN			
4	Penggunaan	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS hanya diperbolehkan untuk orang yang memiliki hak perlu mengetahui.</p> <p>b. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan.</p>
			<p>a. Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA hanya diperbolehkan untuk orang yang memiliki hak perlu mengetahui.</p> <p>b. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan.</p>
5	Pemindahan	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Pemindahan harus seizin kepala unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip tersebut.</p> <p>b. Pengaturan penyimpanan termasuk penyimpanan sementara harus memadai.</p>
			<p>a. Pemindahan harus seizin kepala unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip tersebut.</p> <p>b. Pengaturan penyimpanan termasuk penyimpanan sementara harus memadai.</p>
6	Pemeriksaan penyimpanan sementara	Tak ada perlakuan khusus	Tidak harus dilakukan.
			Pemeriksaan harus dilakukan secara periodik.
7	Penggandaan	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Pembuat dokumen dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS.</p> <p>b. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan.</p>
			<p>a. Pembuat dokumen dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA.</p> <p>b. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan.</p>
8	Penyimpanan a. Fisik	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Peletakan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS tidak dilakukan secara ceroboh.</p> <p>b. Penyimpanan <i>hardcopy</i> dan arsip dalam format apapun yang terkam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau dalam suatu area yang aman.</p>
			<p>a. Peletakan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA tidak dilakukan secara ceroboh.</p> <p>b. Penyimpanan <i>hardcopy</i> dan arsip dalam format apapun yang terkam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau dalam suatu area yang aman.</p>

KLASIFIKASI KEAMANAN			
			<p>2) Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</p> <p>3) Dikirimkan melalui jasa pos.</p>
			<p>2) Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</p> <p>3) Dikirimkan melalui jasa pos.</p>
b. Elektronik	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Telepon, faksimili dan peralatan konferensi melalui video:</p> <p>1) Informasi dapat disampaikan tanpa dienkripsi melalui system komunikasi milik ANRI dengan syarat bahwa ia berada di dalam satu lokasi (<i>in site</i>) dan hanya menggunakan jalur kabel atau serat optic, yakni tanpa link dengan gelombang mikro, telepon selular, LAN nirkabel (<i>wireless LAN</i>) atau frekuensi radio sejenis lainnya.</p> <p>2) Antar lokasi atau di dalam lokasi dengan menggunakan transmisi selain jalur kabel atau serat optik, informasi tersebut harus dienkripsi.</p> <p>b. Pengiriman data dan surat elektronik:</p> <p>1) Untuk pengiriman yang jarang dilakukan dapat dilaksanakan tanpa kontrol khusus.</p> <p>2) Untuk pengiriman antar lokasi dan atau yang sering dilakukan harus dienkripsi.</p> <p>c. Jaringan komputer Hanya dapat dihubungkan dengan jaringan publik termasuk internet melalui <i>firewalls</i>.</p>	<p>a. Telepon, faksimili dan peralatan konferensi melalui video:</p> <p>1) Informasi dapat disampaikan melalui system komunikasi milik ANRI dengan syarat bahwa ia berada di dalam satu lokasi (<i>single site</i>) dengan menggunakan jalur kabel tembaga atau serat optic.</p> <p>2) Antar lokasi (<i>site</i>) atau di dalam lokasi dengan menggunakan transmisi selain jalur kabel, informasi tersebut harus dienkripsi.</p> <p>b. Pengiriman data dan surat elektronik:</p> <p>1) Untuk pengiriman yang jarang dilakukan dapat dilaksanakan tanpa kontrol khusus.</p> <p>2) Untuk pengiriman antar lokasi dan atau yang sering dilakukan harus dienkripsi.</p> <p>c. Jaringan komputer Hanya dapat dihubungkan dengan jaringan publik termasuk internet melalui <i>firewalls</i>.</p>

		KLASIFIKASI KEAMANAN	
		f. Pemberian tanda dilakukan pada saat bersamaan dengan pencatatan dokumen sebagai arsip.	f. Pemberian tanda dilakukan pada saat bersamaan dengan pencatatan dokumen sebagai arsip.
2	Penomoran	Tak ada perlakuan khusus	Penciptaan dokumen yang memiliki lebih dari 1 halaman diberikan nomor halaman oleh pembuatnya dengan format: <nomor halaman>/<jumlah halaman seluruhnya> pada posisi di bawah sebelah kanan halaman.
3	Pengiriman a. Manual	Tak ada perlakuan khusus	<p>a. Internal Kementerian Pertanian</p> <p>1) Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label TERBATAS.</p> <p>2) Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen dapat tanpa tertutup, dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung di antara orang-orang yang memiliki hak perlu mengetahui dan dalam suatu area yang aman.</p>
			<p>b. Keluar Kementerian Pertanian</p> <p>Dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label TERBATAS. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>1) Disampaikan secara langsung di antara orang-orang yang mempunyai hak perlu mengetahui.</p>
			<p>a. Internal Kementerian Pertanian</p> <p>1) Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label RAHASIA.</p> <p>2) Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen dapat tanpa tertutup, dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung di antara orang-orang yang memiliki hak perlu mengetahui dan dalam suatu area yang aman.</p>
			<p>c. Keluar Kementerian Pertanian</p> <p>Dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label RAHASIA. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>1) Disampaikan secara langsung di antara orang-orang yang mempunyai hak perlu mengetahui.</p>

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/PERMERTAN/DT/110/2017  
TENTANG  
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN ASSES ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN ASSES ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT ASSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK ASSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENYOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>RC</b>							
1	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	RC.010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON I	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Masterplan (RPJPM)	RC.010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON I	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
	c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
2	Program Kerja Tahunan								
	a. Usulan perencanaan unit kerja beserta data pendukung	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
	b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
	c. Program Kerja Tahunan	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
3	Penetapan/Kontrak Kinerja								
	a. Pampasan unit kerja	PC.010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
	b. Kepala/Mentor/Kepala Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi	PC.010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Kebijakan & Program
4	Laporan								
	a. Laporan berkala	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan Harian	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan mingguan	PC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan bulanan	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan triwulanan	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan semesteran	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan tahunan/unit kerja	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	- Laporan tahunan lembaga pusat/daerah	RC.020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	b. Laporan insidental	RC.030	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
5	Evaluasi Program								
	a. Evaluasi program unit kerja	RC.010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
	b. Evaluasi program instansi/lembaga	RC.010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Evaluasi & Pelaporan
6	Perencanaan Penelitian, Pengkajian dan Belanja Negara								
	a. Hasil Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Rencana	RC.100	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	b. Rencana Kerja/Unit	RC.100	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESEKON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT ASSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK ASSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENYOLAH
e	Kelompokan Petani	SM 050	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Kelambagaan
f	Usaha Tani	SM 050	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Kelambagaan
g	Pelatihan Pertanian								
	a. Program dan Kerjasama	SM 100 SM 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Program
	b. Penyelenggaraan Pelatihan	SM 120	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Penyelenggaraan
	c. Kelengkapan Pelatihan	SM 130	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Kelambagaan
	d. Ketersediaan Pelatihan	SM 140	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Ketersediaan
h	Pendidikan Pertanian								
	a. Program Dan Kerjasama	SM 200 SM 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Program
	b. Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian	SM 220	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Penyelenggaraan
	c. Kelengkapan Pendidikan	SM 230	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Kelambagaan
	d. Ketersediaan Pendidikan	SM 240	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Ketersediaan
e	Standar/hasi Kompetensi	SM 250	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Standar/hasi
f	Sertifikasi Profesi Pertanian	SM 050	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Esekon IV	UU No 14 tahun 2008 tentang KP	Bid Sertifikasi

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

143  
AMFAN SULAIMAN

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEBETIMBANGAN	UNIT PENYOLAH
3	Pengelolaan Konsumsi dan Keamanan Pangan	KN 204 KN 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Pusat
	a. Kontainerng Pangan								Pusat
	1) Pola Konsumsi Pangan								Pusat
	2) Kebutuhan Konsumsi Pangan								Pusat
	b. Pengelolaan Keamanan Pangan								Pusat
	1) Pengawasan Pangan Lokal								Pusat
	2) Promosi Pengelolaan Pangan								Pusat
	c. Pengawasan Keamanan Pangan Segar								Pusat
	1) Uji langsung rapid test kit								Pusat
	2) Uji laboratorium								Pusat
	d. Ketersediaan Keamanan Pangan Segar								Pusat
	1) Data OKRP dan jumlah ketersediaan OKRP (provinsi)								Pusat
2) Dokumen sistem mutu	Pusat								
4	Bangkitan Kolembaguan Ketahanan Pangan	KN 300	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon III	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Pusat
	a. Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan								BKP
	b. Dewan Ketahanan Pangan								BKP
	c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil								Selbstentw. SOLID
	d. Peningkatan Ketahanan Pangan								BKP
<b>XXIII PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN</b>									
1	Penyuluhan Pertanian	SM 000	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Pusat
	a. Program dan Kegiatan								Bid Program
	b. Informasi dan Materi Penyuluhan								Bid Program
	c. Kolembaguan Penyuluhan								Bid Kolembaguan
	d. Ketersediaan Penyuluhan								Bid Ketersediaan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEBETIMBANGAN	UNIT PENYOLAH								
1	1) Penilaian Data Laporan Operasional	KN 000	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	UU No. 16 tahun 1992 mg KH, RT dan Ikon PP No. 82 tahun 2004 dg Peraturan Menteri	DPT Baranang								
	2) Peta (Klasifikasi/Kategori) (PWS)								DPT Baranang								
<b>XXII KETAHANAN PANGAN</b>																	
1	Ketersediaan dan Keamanan Pangan	KN 000 KN 010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Pusat								
	a. Ketersediaan Pangan								Pusat								
	- Analisis Ketersediaan Pangan								Pusat								
	- Sumberdaya Pangan								Pusat								
	b. Akses Pangan								Pusat								
	- Analisis Akses Pangan								Pusat								
	- Pengembangan Akses Pangan								Pusat								
	c. Keamanan Pangan								Pusat								
	- Analisis Keamanan Pangan								Pusat								
	- Penanggulangan Keamanan pangan								Pusat								
	2								Distribusi dan Cadangan Pangan	KN 100 KN 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon III	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Pusat
									a. Distribusi Pangan								Pusat
- Analisis Distribusi Pangan		Pusat															
- Kolembaguan Distribusi Pangan		Pusat															
b. Harga Pangan		Pusat															
- Analisis Harga Pangan Produsen		Pusat															
- Analisis Harga Pangan Konsumen		Pusat															
c. Cadangan Pangan		Pusat															
- Cadangan Pangan Pemerintah		Pusat															
- Cadangan Pangan Masyarakat		Pusat															



NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PBT/MBANGKAM	UNIT PENYOLAH
a)	Tolok dan Meroda		Terbatas	Biasa	Tertutup	Ya	Eselon II	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
b)	Data Nutrisi dan Kualitas		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
c)	Data Basah /Laboratorium /Lokas		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
d)	Laporan Operasional Karantina Hewan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
e)	Tindakan Karantina Hewan	KR 120	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	1) Penyelesaian		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	2) Pengecekan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	3) Pengamatan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	4) Perakuan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	5) Penanaman		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	6) Penolakan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	7) Pemusnahan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	8) Pembinaan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
f)	Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan	KR 130	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
g)	Kemaman Hayati Hewan	KR 140	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
	1) Pengawasan Keamanan/PSAH (Pangin Segar Asal Hewan)		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	UPT Barantan
h)	Tertib Operasional Karantina Hewan	KR 150							

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PBT/MBANGKAM	UNIT PENYOLAH
d)	Laporan Operasional Karantina Tumbuhan	KR 010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pedagangan Bebas	UPT KT Lingkup Barantan
e)	Tindakan Karantina Tumbuhan	KR 020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU RI No.18 thn 1992 ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan Permentan No.51 tahun 2015 ttg Jenis perwali Karantina Tumbuhan	UPT Barantan
f)	Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan	KR 030	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU RI No.18 thn 1992 ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan Permentan No.51 tahun 2015 ttg Jenis perwali Karantina Tumbuhan	UPT Barantan
g)	Kemaman Hayati Nabati	KR 040	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Permentan No.04/PP/ no.840/2/2013 ttg PMAT	UPT Barantan
	1) Pengawasan Keamanan/Pangin Segar Asal Tumbuhan (PMAT)	KR 040	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Permentan No.04/PP/ no.840/2/2013 ttg PMAT	UPT Barantan
h)	Tertib Operasional Karantina Tumbuhan	KR 050							
	1) Penelitian Data Laporan Operasional		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	UU RI No.16 thn 1992 ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan Permentan No.51 tahun 2015 ttg jenis penyakit Karantina Tumbuhan	UPT Barantan
	2) Pola Khusus/Keistimewaan (PKNS)		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	UU RI No.16 thn 1992 ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan	UPT Barantan
i)	Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan	KR 100							
	a. Penyakit Hewan	KR 110	Terbatas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
	1) Data Penyakit Hewan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
	2) Survei		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
	3) Determinasi Penyakit/ Daerah Pelekar		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
	4) Pengamatan Penyakit di laboratorium/keandang uji diagnosis		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan
	5) Pemberantasan Penyakit Hewan meliputi: Penculikan Satu Daerah, Pembatasan Perjalanan, Pembinaan PHMC		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.16 tahun 1992 ttg KH,KT dan Ikan PP No.82 tahun 2000 ttg Karantina Hewan	Pusat KT dan UPT Lingkup Barantan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PBT/PERUBAHAN	UNIT PERLOLAH
b	Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan	PV.220	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
c	Pendaftaran Sumberdaya Genetik Tanaman	PV.230	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
d	Pendaftaran Varietas Hortikultura	PV.240	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi	Pusat PPVT
<b>XXI</b>	<b>KARANTINA PERTANIAN</b>	<b>KR</b>							
1	Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabel	KR.000							
a	Penyakit Tumbuhan	KR.010							
1	Data Penyakit Tumbuhan -Gal. I dan Gal II	KR.010	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	UU RI No 16 thn 1992, ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan Permentan No.51 tahun 2016 ttg jenis penyakit Karantina Tumbuhan	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
	-Gal. A 2		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	UU RI No 16 thn 1992, ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan Permentan No.51 tahun 2016 ttg jenis penyakit Karantina Tumbuhan	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
2	Survey	KR.010	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU RI No 16 thn 1992, ttg Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan Permentan No.51 tahun 2016 ttg jenis penyakit Karantina Tumbuhan	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
3	Determinasi Penyakit/Diagnosa Penyakit	KR.010	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Permentan No.51 tahun 2015	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
4	Pengamatan Perilaku di laboratorium/kehidupan/ji diagnosa	KR.010	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Pergebar OPTK/Masyarakat OPT dan/kekuarnya Wilayah RI	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
5	Pemberantasan Penyakit Tumbuhan meliputi : Penutupan Satu Daerah, Isolasi Tumbuhan (Pembatasan Serbuk OPT), Serbukasi Tumbuhan (Pembatasan/Pembatasan OPT)	KR.010	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pergebar OPTK/Masyarakat OPT dan/kekuarnya Wilayah RI	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
6	Teknik dan Metode	KR.010	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Permentan No 38 tahun 2006	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
b	Data Kualitatif dan Kuantitatif	KR.010	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pergebar OPTK/Masyarakat OPT dan/kekuarnya Wilayah RI	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan
c	Data Sarana /Laboratorium /Lokasi	KR.010	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Pergebar OPTK/Masyarakat OPT dan/kekuarnya Wilayah RI	Pusat KT dan OPT Lingkup Barantan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PBT/PERUBAHAN	UNIT PERLOLAH
b	Penalakan Hak PVT Tanaman Semusim		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
c	Pembelian Hak PVT Tanaman Semusim		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
d	Penalakan Hak PVT Tanaman Tahunan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
2	Pendaftaran Varietas Tanaman dan Sumberdaya Genetik Tanaman	PV.200	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
a	Pendaftaran Varietas Lokal	PV.210	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
b	Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan	PV.220	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
c	Pendaftaran Sumberdaya Genetik Tanaman	PV.230	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
d	Pendaftaran Varietas Hortikultura	PV.240	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi	Pusat PPVT
<b>XXI</b>	<b>PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN</b>	<b>PV</b>							
1	Perlindungan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	PV.100							
a	Pembelian Hak PVT Tanaman Semusim		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
b	Penalakan Hak PVT Tanaman Semusim		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
c	Pembelian Hak PVT Tanaman Semusim		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
d	Penalakan Hak PVT Tanaman Tahunan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
2	Pendaftaran Varietas Tanaman dan Sumberdaya Genetik Tanaman	PV.200	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT
a	Pendaftaran Varietas Lokal	PV.210	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PPVT

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOLOH
1.	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Mekanisme Perikanan	LB 090	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BEP-METAN
	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat							Terbatas	Umum
2.	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pasapapan Perikanan	LB 100	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BEP-Pasapapan
	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat							Terbatas	Umum
3.	- Hasil Ragan inovasi teknologi perikanan	LB 200 HK.510	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Pungpan UK/UEP	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Unit Pengolah/ BEP-OT
	- Hak Cipta, merek-merek dinas yang berkaitan dengan Hak Cipta							Terbatas	Tegaga
4.	- Hak Paten Sederhana, merek-merek yang berkaitan dengan hak paten sederhana	HK.520	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BPWP
	- Hak Paten Bebas, merek-merek yang berkaitan dengan hak paten bebas							Terbatas	Tegaga
5.	- Hak Merek, merek-merek yang berkaitan dengan Hak Merek	HK.530	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Keselon IV	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BPWP
	- Pendaftaran Varietas Tanaman, merek-merek yang berkaitan dengan Pendaftaran Varietas Tanaman							Terbatas	Tegaga
6.	- Pemohonan Hak PVT Tanaman Bersama merek-merek yang berkaitan dengan Pemohonan Hak PVT Tanaman Bersama	HK.540	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Keselon IV	UU No 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas	Unit Pengolah/ BPWP
	- Pemohonan Hak PVT Tanaman Tanaman merek-merek yang berkaitan dengan Pemohonan Hak PVT Tanaman							Terbatas	Tegaga
7.	- Pemohonan HKI diluar merek-merek yang berkaitan dengan Pemohonan HKI diluar merek	HK.510	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Keselon IV	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BPWP
	- Pendaftaran Varietas Tanaman, merek-merek yang berkaitan dengan Pendaftaran Varietas Tanaman							Terbatas	Tegaga
8.	Publikasi dan Diseminasi Hasil Penelitian	LB.300	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Unit Pengolah
<b>XDC. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN</b>									
1.	Pemohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	PV 100	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Keselon II	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PVT
a.	Pemborisan Hak PVT Tanaman Bersama		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Keselon II	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Dikecualikan	Pusat PVT

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOLOH
1.	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat	LB 030	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ Pualitbanghor
	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Hortikultura							Terbatas	Tegaga
2.	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat	LB 030	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ Pualitbanghor
	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perkebunan							Terbatas	Tegaga
3.	- Perikanan dan Kesehatan Hewan	LB 040	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ Pualitbangmak
	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat							Terbatas	Tegaga
4.	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan dan Kesehatan Hewan	LB 050	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ Pualitbangmak
	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat							Terbatas	Umum
5.	- Sosial, Ekonomi dan Kebijakan Perikanan	LB 050	Terbatas	Tegaga	Terutup	Ya	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ PBESEP
	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Kebijakan Perikanan							Terbatas	Tegaga
6.	- Sumberdaya Lebah Perikanan	LB 060	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Pungpan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BBEJLP
	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat							Terbatas	Tegaga
7.	- Bioteknologi	LB 070	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Himpunan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BB-BIOGEN
	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi							Terbatas	Tegaga
8.	- Mekanisme Perikanan	LB 080	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Himpunan UK/UEP	Kepresman No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Unit Pengolah/ BEP-METAN
	- Administrasi penelitian, pengujian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat							Terbatas	Umum

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTUKAN	UNIT PENGOLOH
	- Rekomendasi pemakuan dan pengeluaran produk hewan (karfies daging, jeroan/ olahan, susu dan produk atau kulit, bulai)		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Rekomendasi pemakuan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan (bahan pakan asal ruminansia, bahan pakan asal unggas)		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
d.	- Pemastikan Hewan Ternak	PK 430	Bisa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Teknologi Pemastikan hewan ternak		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Sarana Pemastikan hewan ternak		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Data pemantauan di Rumah Peternak Hewan (RPH) melalui SMS Gateway		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
6	Pengolahan dan Pemastikan Hasil Pemastikan	PK 510							
a.	- Pengolahan hasil pemastikan	PK 510	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Pengolahan nonpangan hasil pemastikan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengolahan pangan dan nonpangan hasil pemastikan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
b.	- Investasi dan Pengembangan Usaha	PK 520	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Investasi Pemastikan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Pengembangan Usaha pemastikan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Alasas Pembinaan BKIM Kredit dan Pengembangan usaha melalui Asuransi Ternak		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Kerjasama dan Kelembagaan Peternak		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
c.	- Pemastikan	PK 530	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Informasi pasar		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Database ternak dan Hasil ternak		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
	- Kerjasama Bilateral dan Multilateral		Bahasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora EHPH
	- Pengembangan pemastikan hasil pemastikan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Direktora EHPH
<b>XVIII PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN</b>									
<b>1. Penelitian dan Pengembangan</b>									
a.	- Termination Pangan	LB 090 LB 010	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Purwajati UK/UPT	Kepmen No. 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Unit Pengolah/ Pustitangan
	- Administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Purwajati UK/UPT	Kepmen No. 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Unit Pengolah/ Pustitangan
	- Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Termination Pangan		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Purwajati UK/UPT	Kepmen No. 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Unit Pengolah/ Pustitangan
b.	- Hortikultura	LB 090							

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTUKAN	UNIT PENGOLOH
	- Serifikasi CPORIS (Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik)		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kesehatan Hewan
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	PK 400 PK 410							
a.	- Higien Sanitasi dan Penerapan inspeksi higien dan sanitasi	PK 400	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Penerapan higien sanitasi dan petulisan		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
b.	- Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Sanitary dan Standardisasi	PK 420	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Monitoring dan Surveilans		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Pengawasan Peredaran		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Analisa risiko produk hewan		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengawasan sanitasi dan keamanan produk hewan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	PK 430	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Pencegahan Penulisan		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Analisa Risiko Serulans		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Pengujian dan pemastikan mutu hasil produksi zoonosis dan non zoonosis		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Zoonosis		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Identifikasi dan pengelahan penyakit zoonosis		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Adiksi Kesehatan Hewan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
	- Penerapan Kesehatan Hewan		Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktora Kemase
c.	- Pengujian dan Serifikasi Produk Hewan	PK 440	Bahasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Pengujian produk hewan		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase
	- Serifikasi Veteriner produk hewan (Veterinary Health Certificate/ Health Certificate/ Sanitary Certificate)		Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Direktora Kemase

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOLOH									
b	Pencapaian dan Pembasmian Penyakit Hewan	PK 320	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Kesehatan Hewan									
	- Pencapaian penyakit hewan																	
	- Pembasmian penyakit hewan																	
	- Norma- Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang Kesehatan Hewan																	
	- Analisis risiko penyakit eksotis dan kejadian darurat penyakit hewan																	
	- Dokumen Review Inspeksi Kompetensi Usaha Penanganan (AZ Pre-Certificate)																	
c	Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan	PK 340	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Kesehatan Hewan									
	- Kelembagaan kesehatan hewan																	
	- Sumberdaya kesehatan hewan																	
	d									Pengawasan Obat Hewan	PK 350	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Kesehatan Hewan
										- Mutu obat hewan								
- Hasil Pengujian obat hewan, racun dan bahan biologik																		
- Pendaftaran lain usaha obat hewan																		
- Surat Keputusan dan Bertindak lain Usaha Obat Hewan																		
- Pendaftaran /registrasi obat hewan																		
- Surat Keputusan Pendaftaran Obat Hewan / SK Nomor Registrasi Obat Hewan																		
- Rekomendasi pemakaian dan pengeluaran obat hewan																		

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOLOH									
b	Rekomendasi dan persetujuan pemakaian dan pengeluaran ternak potong ( sapi, kerbau, kambing, domba)	PK 220	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak									
	- Dinamika ketersediaan ternak dan supply demand ternak																	
	- Ternak Perah																	
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perbibitan dan produksi ternak ruminansia perah																	
	- Penguatan pembibitan dan produksi sapi perah di kabupaten terpilih																	
	- Rekomendasi dan persetujuan pemakaian dan pengeluaran ternak perah																	
	- Pemantauan optimalisasi reproduksi (BANKA, Kastara dll)																	
	c									Ternak Unggas dan Anjlok Ternak	PK 230	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
										- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perbibitan dan produksi ternak unggas dan anjlok ternak								
	- Penguatan pembibitan dan produksi ternak dan produksi unggas di kabupaten/kota terpilih																	
- Rekomendasi dan persetujuan pemakaian dan pengeluaran ternak unggas																		
d	Usaha dan Kelembagaan	PK 240	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak									
	- Usaha dan kelembagaan budidaya ternak meliputi Pembudidayaan Masyarakat (PM), Lembaga mandiri yang mengantar di Masyarakat (LMB), Badan Membangun Desa (BMD), dan lain-lain																	
- Pengembangan Kelompok Budidaya Ternak Lainnya melalui pola bantuan sosial berupa Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMU)																		
4	Kesehatan Hewan	PK 300 PK 310	Bisa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	Keputusan No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktorat Kesehatan Hewan									
	a. Pengamatan Penyakit																	
	- Analisis epidemiologi Kesehatan hewan, ekornom veteriner																	
	- Penyakitkan penyakit hewan																	
	- Hasil Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan																	
	- Sistem Informasi Kesehatan Hewan																	
- Sistem informasi laboratorium																		
- Bina	PK 320	Bisa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Kesehatan Hewan										
- Bina																		
- Bina	PK 330	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktorat Kesehatan Hewan										
- Bina																		
- Bina	PK 340	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Kesehatan Hewan										
- Bina																		
- Bina	PK 350	Bisa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktorat Kesehatan Hewan										
- Bina																		
- Bina	PK 360	Bisa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Kesehatan Hewan										
- Bina																		

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH		
b	- Bahan pakan yang berasal dari tumbuhan	PK 130	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Bahan Pakan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	- Pakan Hijauan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	- Budidaya pakan hijauan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	- Pengembangan kawasan penggemalaan		Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pakan Hijauan		Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	c	- Pengalihan pakan ternak terak potong	PK 130	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan	
		- Pakan Olahan ternak perah, unggas dan Asela Ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan	
		- Pengalihan pakan induk sapi potong, sapi perah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan	
		- Pengembangan lembaga pakan ruminansia		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan	
		- Pengembangan unit pengolahan pakan (UP) ruminansia/unggas		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan	
		- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pakan Olahan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan	
d	- Mutu, Keselamatan dan Pendaftaran Pakan	PK 140	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Serifikasi mutu pakan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Pengawasan mutu dan keselamatan pakan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Pendaftaran pakan ternak		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Rekomendasi pemenuhan dan pengalihan bahan baku pakan (sapi perah dan kambing)		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Hasil pengujian mutu pakan ternak		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Hasil pengujian keamanan pakan ternak		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Pakan		
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Mutu Pakan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan		
	e		Budidaya Ternak	PK 200 PK 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
			- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perbibitan dan produk ternak ruminansia potong								
	f		- Pengalihan pembibitan dan produk sapi potong, kambing, kambing, domba, di Pakan dan Kabupaten terpilih	PK 190 PK 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
			-								

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
a	- Pemeliharaan sumber daya genetik hewan	PK 030	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Pelestarian sumber daya genetik hewan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Penerapan teknologi perbibitan		Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Hasil uji performansia dan uji mutu ternak unggul		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Administrasi perbibitan dan pelepasan bibit ternak		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Keputusan Penilaian dan pelepasan bibit ternak		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Peredaran dan produk bibit/benih ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Standardisasi dan Mutu Ternak		Biasa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No. 17/2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Serifikasi bibit dan/ benih ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Pengawasan mutu benih / bibit ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) mutu ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Th 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
b	- Pendampingan perbibitan dan produk ternak	PK 040	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Penerapan kartu ternak di kabupaten terpilih		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Pengembangan Bibit Ternak		Umum	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Pengembangan dan pembinaan kredit usaha perbibitan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Analisa pengembangan bibit ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
	- Identifikasi calon kelompok perbibit dalam rangka penguatan kelembagaan perbibitan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Perbibitan dan Produk Ternak
c	Pakan Ternak	PK 190 PK 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan
	- Bahan Pakan								
d	- Bahan pakan yang berasal dari ternak		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang KIP	Direktora Pakan

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ASRUP	TINGKAT ASSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK ASSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENGOLOH	
4.	a. Organisasi Pengganggu Turbuhana	KB 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Direk Perindugan	
	b. Ilmu dan Pengetahuan Kebakaran	KB 220	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Direk Perindugan	
	c. Pemeliharaan Kebakaran									
	a. Pasopasani	KB 300 KB 310	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Subdit Pasopasani	
	b. Sarana Pasopasani									
	a. Pasopasani	KB 320	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Subdit Pengolahan	
	b. Sarana Pengolahan									
	a. Standarisasi Mutu Dan Pembinaan Usaha Standardisasi Dan Mutu	KB 330	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Subdit SMP	
	b. Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan									
	a. Pemasyarakatan Hasil Pemasyarakatan Domestik	KB 340	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Subdit Pemasyarakatan	
	b. Pemasyarakatan Internasional									
	<b>XVII PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>		<b>PK</b>							
	1.	a. Perbaikan dan Produk Ternak	PK 020 PK 010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Direktoral Perbibitan dan Produk Ternak
- Bibit ternak ruminansia dan non ruminansia										
- Pengendalian Pemotongan Sapi/Kerbau Bekas Produktif										
- Rekomendasi Pemakaian benih dan bibit ternakan luar negeri										
b. Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak										
- Pengalihan sumber daya Genetik Hewan										

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ASRUP	TINGKAT ASSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK ASSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENGOLOH
e.	- Sarana dan Lembaga Pasar	PP 330	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktoral PPPH
	- Jaringan Pemukiman	PP 340	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktoral PPPH
	- Pemukiman Internasional	PP 400 PP 410	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktoral PPPH
	- Pemukiman Bilateral	PP 420	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktoral PPPH
	- Pemukiman Regional dan Multilateral	PP 430	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktoral PPPH
	- Kerjasama Komoditi	PP 440	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktoral PPPH
	<b>XVI PERKEBUNAN</b>		<b>KB</b>						
1.	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	KB 020 KB 010	Terbatas	Terbatas	Terutup	Ya	Eselon IV	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Subdit Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	- Administrasi Peualasan Mutu Benih								
	- SK Pelepasan Varietas Mutu Benih								
	b. Produksi Benih								
	- Tanaman Semusim dan Pempah								
	- Tanaman Tahunan dan Persegar								
	c. Lembaga Mutu Benih								
	- Lembaga Benih Produksi								
	- Lembaga Benih Pengawasan								
	2.								
- Tanaman Semusim dan Pempah									
- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah									
- Tanaman Tahunan dan Persegar									
b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah	KB 120	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	Keputusan No 17/Kpts/HK.050/1/2015	Direk Tanaman Persegar	
- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah									
a. Perlindungan Perkebunan	KB 200								Direk Perlindungan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	
8	b. Tanaman Sayuran	HR 620	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 12 Th 1999 The Sistem Budaya Tanaman	Direktoral Perindugan	
	c. Tanaman Obat	HR 630	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perpres No 61 th 2011 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	Direktoral Perindugan	
	d. Tanaman Florikultura	HR 640	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 tentang Hortikultura pasal 17	Direktoral Perindugan	
	a. Dampak Perubahan Iklim	HR 700	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 tentang Hortikultura pasal 19	Direktoral Perindugan	
	- Dampak Iklim dan Pengeraturan Teknis	HR 710								
	- Pengelolaan Dampak Iklim dan Lingkungan	HR 720								
	- Informasi dan Penguatan Teknis	HR 730	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 tentang Hortikultura pasal 17	Direktoral Perindugan	
	9	a. Pengolahan dan Pemasaan Hasil Pertanian	PP 090	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pedoman Pemanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH
		- Hortikultura	PP 090							
		b. Mutu dan Standarisasi	PP 100							
- Standarisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura		PP 110								
- Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu		PP 130								
- Akreditasi dan Keterseragaman		PP 140								
- Keajaaran dan Harmonisasi		PP 150								
c. Pengembangan Usaha dan Investasi		PP 200								
- Kemudahan dan Kemudahan		PP 210								
- Inovasi		PP 220								
- Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri	PP 230									
d. Pemetaan Domestik	- Informasi Pasar	PP 300	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral PPHH	
	- Pantauan Pasar dan Stabilitas Harga	PP 310	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral PPHH	
	- Pantauan Pasar dan Stabilitas Harga	PP 320	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral PPHH	

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	
15	- Teknologi budaya tanaman obat		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 04/MP/75/Permentan/OT/140/17/2015 tentang Pedoman pangan, pakan, dan pengolahan hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	d. Tanaman Florikultura	HR 840	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/OT/140/10/2009 tentang Pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	- Administrasi teknologi tanaman Florikultura	HR 850	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV			
	- Semua Pasca Panen	HR 860	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/OT/140/10/2009 tentang Pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	a. Tanaman Buah	HR 810	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/OT/140/10/2009 tentang Pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	b. Tanaman Sayur	HR 820	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/OT/140/10/2009 tentang Pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	c. Tanaman Obat	HR 830	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/OT/140/10/2009 tentang Pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	d. Tanaman Florikultura	HR 840	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/OT/140/10/2009 tentang Pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik	Direktoral PPHH	
	6	a. Teknologi Perindugan Hortikultura	HR 800	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 pasal 17	Direktoral Perindugan
		- Teknologi Perindugan Tanaman Buah	HR 810							
b. Teknologi Perindugan Tanaman Sayuran		HR 820								
c. Teknologi Perindugan Tanaman Obat		HR 830								
d. Teknologi Perindugan Tanaman Florikultura	HR 840	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 tentang Hortikultura pasal 17	Direktoral Perindugan		
7	a. Tanaman Buah	HR 810	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 tentang Hortikultura pasal 17	Direktoral Perindugan	
	- Tanaman Buah	HR 810	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 13 th 2010 tentang Hortikultura pasal 17	Direktoral Perindugan	



NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PBT/PERMENDIK	UNIT PENGOLOH
	- Administrasi teknologi tanaman buah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH
	- Teknologi budidaya tanaman buah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH
b	Tanaman Sayur	HR 320	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH
	- Administrasi teknologi tanaman sayur		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH
	- Teknologi budidaya tanaman sayur		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH
c	Tanaman Obat	HR 330	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH
	- Administrasi teknologi tanaman obat		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KOMOP 73/Permenpan/OT 140/77/2013 Tentang Pedoman panen, pascapanen, dan pengelahan bangsa pascapanen hortikultura yang baik	Direktoral PPHH

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PBT/PERMENDIK	UNIT PENGOLOH
	- Administrasi pengawasan mutu buah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/SP 1120/6/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Buah Hortikultura	Subdi Pengawasan mutu buah
	- Laporan pengawasan mutu buah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	44/Permentan/SP 1120/6/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Buah Hortikultura	Subdi Pengawasan mutu buah
12	Tenologi Budidaya	HR 100	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Buah dan Hortikultura
a	Tanaman Buah	HR 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Buah dan Hortikultura
	- Administrasi teknologi tanaman buah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
	- Teknologi budidaya tanaman buah		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
b	Tanaman Sayur	HR 120	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
	- Administrasi teknologi tanaman sayur		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
	- Teknologi budidaya tanaman sayur		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
c	Tanaman Obat	HR 130	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
	- Administrasi teknologi tanaman obat		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
	- Teknologi budidaya tanaman obat		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
d	Tanaman Florikultura	HR 140	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura
	- Administrasi teknologi tanaman florikultura		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura
	- Teknologi budidaya tanaman florikultura		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura
13	Bimbingan Usaha Budidaya	HR 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura
a	Tanaman Buah	HR 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
b	Tanaman Sayur	HR 220	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
c	Tanaman Obat	HR 230	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2009 tentang KIP	Direktoral Sayuran dan tanaman obat
d	Tanaman Florikultura	HR 240	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura
14	Tenologi Pascapanen	HR 300	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura
a	Tanaman Buah	HR 310	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2006 tentang KIP	Direktoral Buah dan Florikultura

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARUP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENYOLAH
b.	- Kolaborasi Benih Tanaman Buah	HF 020	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
	- Perbenihan Tanaman Sayuran - Teknologi Perbenihan Tanaman Sayuran		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
c.	- Kolaborasi Benih Tanaman Sayuran	HF 030	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
	- Perbenihan Tanaman Obat - Teknologi Perbenihan Tanaman Obat		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
d.	- Kolaborasi Benih Tanaman Obat	HF 040	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
	- Perbenihan Tanaman Florikultura - Teknologi Perbenihan Tanaman Florikultura		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
e.	- Kolaborasi Benih Tanaman Florikultura	HF 050	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
	- Penilaian Varietas - Administrasi penilaian, varietas tanaman hortikultura		Terbatas	terseleksi	tertutup	Ya	Kelompok II	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Penyebaran Varietas
	- Kegiatan penilaian dan pelepasan varietas tanaman hortikultura		Biasa	Umum	terbuka	Ya	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Penyebaran Varietas
f.	Pengawasan Mutu Benih	HF 060							

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARUP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENYOLAH
4.	- Intensifikasi Anvisa Racang lainnya	TP-300 TP-310 TP-320 TP-330 TP-400 TP-410 TP-420 TP-430 TP-440	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serebia
	- Sertifikasi Anvisa Racang lainnya dan pemberdayaan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serebia
	- Organisasi Pengganggu Tumbuhan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Data dan Informasi Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPGT)		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Data Kolaborasi Pengendalian OPGT		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Dampak Perubahan Iklim		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Data area terdampak banjir		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Data area terdampak kekeringan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Data PPDPI		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan
	- Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan - BBPDPPT
	- Pemasaran/pengelolaan pengendalian hama terpadu serta analisis risiko dan dampak lingkungan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan - BBPDPPT
	- Kolaborasi pengelolaan pengendalian hama terpadu serta analisis risiko dan dampak lingkungan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan - BBPDPPT
	- Teknologi Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan, identifikasi teknologi pengendalian dan verifikasi teknologi pengendalian		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	perlindungan - BBPDPPT
	- Pengalihan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		TP-400 TP-410	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP
a. - Penerapan Teknologi Pasca Panen	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
- Sarana Pasca Panen	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
b. - Pengalihan	TP-420	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT	
- Penerapan Teknologi Pengalihan	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
- Sarana Pengalihan	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
c. - Standardisasi dan Mutu	TP-430	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT	
- Standardisasi	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
- Mutu	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
d. - Pemasaran dan Investasi	TP-440	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT	
- Pemasaran dan Promosi	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
- Investasi	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	P2HPT		
<b>XV</b>	<b>HORTIKULTURA</b>	<b>HR</b>							
1.	Perbenihan Hortikultura	HR 010 HR-010	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Kelompok IV	44/permenian/SP 1120/8/2012 tentang Produk Uji Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Subdi Produksi dan Kembangbiakan
a.	Perbenihan Tanaman Buah								
-	Teologi Perbenihan Tanaman Buah								

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENGOLOH
	- Rekomendasi pemakaian dan pengeluaran		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian
	3. Kolektif bagian Alat dan Mesin Pertanian	SP 140	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian
	- Kolektif bagian Mesin Pertanian		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian
	- Monitoring dan Evaluasi Kolektif bagian Alat dan Mesin Pertanian		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian
<b>XIV</b>	<b>TANAMAN PANGAN</b>	<b>TP</b>							
1	Perubahan Tanaman Pangan	TP 090							
	a. Pengembangan Varietas	TP 010	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Permentan no 17 tahun 2015	Dit Benih
	- Administrasi penilaian varietas tanaman pangan		Terbatas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Dit Benih
	- Keputusian Penilaian dan pelepasan varietas tanaman pangan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Permentan no 17 tahun 2015	Dit Benih
	b. Pengawasan Mutu Benih	TP 020	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Dit Benih
	- Administrasi pengawasan mutu benih		Terbatas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Dit Benih
	- Laporan pengawasan mutu benih		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Permentan no 17 tahun 2015	Dit Benih
	c. Pengembangan Produk Benih	TP 030	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Dit Benih
	- Administrasi Produk Benih		Terbatas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Dit Benih
	- Laporan Produk Benih		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon IV	Permentan no 17 tahun 2015	Dit Benih
	d. Budidaya Serelia	TP 100							
	a. Intensifikasi padi irigasi dan rawa	TP 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Subdi irigasi dan rawa
	- Padi irigasi dan rawa		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Subdi irigasi dan rawa
	b. Ekstensifikasi padi irigasi dan rawa dan pemberdayaan padi irigasi dan rawa dan pemberdayaan	TP 120	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Subdi irigasi dan rawa
	c. Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan lahan kering	TP 130	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Tadah Hujan dan lahan kering		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	d. Ekstensifikasi Padi tadah hujan dan lahan kering dan pemberdayaan	TP 140	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Padi tadah hujan dan lahan kering dan pemberdayaan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	e. Intensifikasi Jagung dan Serelia lain	TP 150	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Jagung dan Serelia lain		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	f. Ekstensifikasi jagung dan Serelia lain dan pemberdayaan	TP 160	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- jagung dan Serelia lain dan pemberdayaan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	g. Budidaya Aneka kacang dan umbi	TP 200							
	a. Kedelai	TP 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Intensifikasi kedelai		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Ekstensifikasi kedelai dan pemberdayaan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	b. Ubi kayu dan aneka umbi lain dan pemberdayaan	TP 220	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Intensifikasi Ubi kayu dan aneka umbi lainnya		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	- Ekstensifikasi Ubi kayu dan Aneka Umbi lainnya dan pemberdayaan		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU no 14 tahun 2008 KIP	Serelia
	c. Aneka kacang lainnya	TP 230							

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENGOLOH
	d. Ubi	SP 140	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Irigasi Pertanian
	e. Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	SE 150	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2009 tentang KIP	Direktori Irigasi Pertanian
	f. Kolektif bagian Pengaliran Air	SP 160	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Irigasi Pertanian
	g. Pembiayaan Pertanian	SR 200							
	a. Pembiayaan Program	SR 210	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pembiayaan Pertanian
	- Data dan Informasi Pembiayaan Program		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2009 tentang KIP	Direktori Pembiayaan Pertanian
	- Pembinaan Syarikat dan Koperasi		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pembiayaan Pertanian
	b. Pembiayaan Agraris	SR 230	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pembiayaan Pertanian
	c. Pemberdayaan Agraris	SP 240	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pembiayaan Pertanian
	e. Kolektif bagian, Agraris	SE 250	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2009 tentang KIP	Direktori Pembiayaan Pertanian
	4. Pupuk dan Pestisida	SR 300							
	a. Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	SR 310	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan 17/2015 Permentan 8/2007 pasal 17	Direktori Pupukan Pestisida
	- Pendaftaran Pupuk Organik dan Pembenh Tanah (POPT)		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2006 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Kolektif bagian Pupuk Organik dan Pembenh Tanah (POPT)		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2006 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	b. Pupuk Anorganik	SR 320	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan 17/2015 Permentan 8/2007 pasal 17	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Pendaftaran Pupuk Anorganik		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan 17/2015 Permentan 8/2007 pasal 17	Direktori Pupuk dan Pestisida
	c. Pestisida	SR 330	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan 17/2015 Permentan 8/2007 pasal 17	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Pendaftaran Pestisida		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan 17/2015 Permentan 8/2007 pasal 17	Direktori Pupuk dan Pestisida
	d. Pengawasan Pupuk	SR 340	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Produksi Pupuk		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Distribusi Pupuk Bersubsidi		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	e. Pengawasan Pestisida	SR 350	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2009 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Produksi Pestisida		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2009 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	- Ekspor/Import Pestisida		Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2009 tentang KIP	Direktori Pupuk dan Pestisida
	5. Alat dan Mesin Pertanian	SR 400							
	a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	SR 410	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian
	b. Pengawasan dan Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian	SR 420	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2006 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian
	c. Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	SR 430	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU (4 tahun 2008 tentang KIP	Direktori Alat dan Mesin Pertanian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENYOLAH
	- SIO Forum Lahan Tebu	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/EPH/BIG
	- SIO Kawasan Lahan	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/EPH/BIG
	- SIO ED Tebu online	TL 091	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/SKPD/EPH
<b>XIII</b>	<b>PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>SR</b>							
1	Perluasan dan Perlindungan Lahan	SR 000, SR 010							
a.	Basis Data Lahan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Identifikasi Lahan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Analisis dan Penyajian Data Lahan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
b.	Pengendalian Lahan	SR 020	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Identifikasi dan Analisis Lahan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Rekomendasi Teknik Pengendalian Lahan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
c.	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	SR 030	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Sarung Tanah optimal, rehabilitasi dan konservasi lahan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
d.	Perluasan Kawasan	SR 040	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
	- Sarung Tanah dan Evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
2	Irigasi Pertanian	SR 100, SR 110							
a.	Pengembangan Sumber Air		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Insang Pertanian
	- Air permukaan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Insang Pertanian
	- Air tanah		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Insang Pertanian
b.	Pengembangan Jaringan Air	SR 120	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Insang Pertanian
c.	Optimasi Air	SR 130	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 tahun 2008 tentang KIP	Direktorat Insang Pertanian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBINAAN	UNIT PENYOLAH
	- Pembuatan User ID Auditor	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	LPSE (Admin BPR)	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan
	- Training LPSE	TL 091	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/LPSE
	- Proses Blacklist	TL 090	Terbatas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/LPSE
	- Verifikasi Penjualan	TL 090	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/LPSE
	- Uji Fomcek Dokumen Pengadaan	TL 081	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/LPSE
13	Portal ePublisan	TL 001	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan
14	Sistem Informasi geografis (SIG) Kesehatan	TL 050							
	- SIG Lahan awal	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/PLA
	- SIG Damban	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/EPDLP
	- SIG Perkebunan	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/Dijeribun
	- SIG Kawasan Tanaman pangan	TL 051	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/EPDLP
	- SIG Kawasan Hortikultura	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/EPDLP
	- SIG Kawasan Perkebunan	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan
	- SIG Kawasan Peternakan	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/
	- SIG Peta Pertumbuhan Tanaman Padi P Jawa	TL 050	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusatdan/
	- SIG Basis Data Statistik Tanaman Pangan (Integrasi Data)	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/
	- SIG Basis Data Statistik Hortikultura (Integrasi Data)	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/
	- SIG Basis Data Statistik Perkebunan (Integrasi Data)	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/
	- SIG Basis Data Statistik Peternakan (Integrasi Data)	TL 091	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/
	- SIG Kawasan Hortikultura (Integrasi Data)	TL 050	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan
	- SIG Potensi Lahan padi	TL 050	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepmen No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Pusatdan/EPH/BIG

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
	- Sistem Aplikasi	TI.121	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
6.	- Infrastruktur Dokumentasi Implementasi	TI.121	Terbatas	Tertaga	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Sistem Informasi	TI.120	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
8	- Sistem Aplikasi	TI.121	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Infrastruktur	TI.120	Terbatas	Tertaga	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Perencanaan dan Pemeliharaan Data	TI.110	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Formulir Isian	TI.110	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Daftar Delegasi Perencanaan	TI.110	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
9	- Jadwal Pelaksanaan	TI.110	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Laporan hasil perencanaan dan pemeliharaan data	TI.110	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	TI.121	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Pemantauan Migrasi	TI.126	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Pelaksanaan Migrasi	TI.120	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
10.	- Berita Acara Kegiatan Migrasi	TI.120	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi	TI.120	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Laporan hasil migrasi	TI.121	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Dokumen Basing	TI.100	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Formulir permohonan basing	TI.100	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
11	- Laporan hasil uji kelayakan	TI.100	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Laporan pelaksanaan basing	TI.100	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Layanan Backups Data Digital	TI.110	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
12.	- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	TI.050	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin/LPSE
	- Perubahan Jadwal	TI.050	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin/LPSE
	- Pembuatan User ID Pengguna ARS, Verifikasi dan Pysbas Pengadaan	TI.051	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin/LPSE
	- Pembuatan User ID Verifikator dan Admin Agency	TI.050	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	LPSE (Admin PPS)	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
a.	Data Perkembangan Harga Pangan	TI.091	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
b.	Data Indikator Makro Sektor Pertanian	TI.060	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
c.	Data Ekspor Impor Komoditas Pertanian	TI.091	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
d.	Data Prasana dan Sarana Pertanian	TI.060	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
e.	Data Tenaga Kerja, SDM dan Penunjang Lainnya	TI.091	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
3.	- Database Sektor Pertanian	TI.100	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	a. Basisdata Statistik Pertanian	TI.100	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	b. Basisdata Ekspor-Impor	TI.101	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	c. Basisdata PGR	TI.100	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	d. Database Basisdata Laban	TI.101	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	e. Basisdata Tenaga Kerja dan Penunjang Lainnya	TI.100	Basis	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
6	- Sistem Informasi	TI.110	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	a. Sistem Jaringan Komputer	TI.110	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	b. Aplikasi Sistem Informasi	TI.121	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Pemantauan Pembuatan atau Pengembangan Sistem Informasi	TI.121	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Pemantauan Sistem Informasi (Database dan Sistem)	TI.126	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Dokumentasi Listing Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi	TI.126	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Dokumentasi Testing Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi	TI.126	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Petunjuk Operasional Sistem Informasi	TI.120	Basis	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
	- Dokumentasi Sistem Informasi	TI.121	Terbatas	Tertaga	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	c. Aplikasi Multimedia dan Website	TI.121	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
7	- Rencana Strategis/materi/peta Pengembangan Sistem Informasi (SMI)	TI.121	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	a. Dokumentasi Arsitektur	TI.000	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin
	- Sistem Informasi	TI.110	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Kepresnatan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Pusdatin

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTUKAN	UNIT PENGOLOH
b	Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Hasil Review (LHR) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL)		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang yang dikesualikan	Sekretariat Ijen Bagian Data Perencanaan laporan hasil Audit
c	Laporan Hasil Audit Inyektas (LHA) dan Laporan Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Penyelidikan yang memerlukan Tindak Lanjut		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon III	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang yang dikesualikan	Sekretariat Ijen Bagian Data Perencanaan laporan hasil Audit
d	Laporan Hasil Audit Inyektas (LHA) dan Laporan Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Penyelidikan yang tidak memerlukan Tindak Lanjut		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon III	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang yang dikesualikan	Sekretariat Ijen Bagian Data Perencanaan laporan hasil Audit
e	Laporan Perkembangan Pertanahan Bumi Pengakuan Masyarakat		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Inspektorat Investigasi
f	Laporan Penulakhiran Data		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Data Perencanaan laporan hasil Audit
g	Laporan Perkembangan Berang milik Negara		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Keuangan dan Pengelolaan
h	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Kementerian / LPND		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Data Perencanaan laporan hasil Audit
i	Laporan Hasil Pengawasan/Monitoring/ Pendampingan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Data
<b>XII DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN</b>									
1	Statistik Angka Serentata Pangan Strategia	TL.000							
a	Data Angka Serentata (ASEM) Tanaman Pangan	TL.010	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
b	Data Angka Serentata (ASEM) Hortikultura	TL.020	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
c	Data Angka Serentata (ASEM) Perkebunan	TL.030	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
d	Data Angka Serentata (ASEM) Perikanan dan Kesehatan Hewan	TL.040	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
2	Statistik Angka Terus Pangan Strategia	TL.000							
a	Data Angka Terus (ATAP) Tanaman Pangan	TL.010	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
b	Data Angka Terus (ATAP) Hortikultura	TL.020	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
c	Data Angka Terus (ATAP) Perkebunan	TL.030	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
d	Data Angka Terus (ATAP) Perikanan dan Kesehatan Hewan	TL.040	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
3	Data Statistik Komoditas Pertanian	TL.000							
a	Data Komoditas Tanaman Pangan	TL.010	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
b	Data Komoditas Hortikultura	TL.020	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
c	Data Komoditas Perkebunan	TL.030	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
d	Data Komoditas Perikanan dan Kesehatan Hewan	TL.040	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin
4	Data Hasil Sensus Pertanian	TL.000							
	Data Analisa Statistik Non Komoditas	TL.000	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Pusdatin

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTUKAN	UNIT PENGOLOH
b	Berkas tentang Layanan Aturan-Aturan Pegawai	KP.510	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
c	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	KP.530	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
d	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	KP.540	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
e	Berkas tentang Layanan Disabilitas dan Cacat	KP.570	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
f	Berkas tentang Layanan Bekerja/Pelaksanaan Tugas	KP.580	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
g	Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah	KP.590	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
12	Pembastaraan Pegawai Tanpa Hak Pensiun	KP.600	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
13	Peradilan / Sengketa Kepegawaian	KP.360	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Peraturan Pemerintah No.68 tahun 2010 dan Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
14	Uraian Pembastaraan dan Penetapan Pecutan Pegawai / Janda/Orang tua & PHS yang Meritensi	KP.630	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikesualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
<b>XIII PENGAWASAN</b>									
1	Rencana Pengawasan								
a	Rencana Strategi Pengawasan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Perencanaan
b	Rencana Kerja Tahunan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Perencanaan
c	Rencana Kinerja Tahunan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Perencanaan
d	Penetapan Kinerja Tahunan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Perencanaan
e	Rapor Pengawasan Tingkat Nasional		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Sekretariat Ijen Bagian Perencanaan
2	Pelaksanaan Pengawasan								
a	Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Hasil Review (LHR) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Kepresnoan No.17 Tahun 2015 tentang yang dikesualikan	Sekretariat Ijen Bagian Data Perencanaan laporan hasil Audit

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTBANGAN	UNIT PENYOLAH
	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Jabatan Organisasi karena dikloning sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah	KP 720	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pegawai							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
b) Berkas Pelaksanaan Pejabat Negara	a. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri	KP 800	Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	b. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
d) Surat Perintah Dinas/Surat Tugas Tugas Belajar	a. Tugas Belajar	KP 900	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	b. Ijin Belajar							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	c. Tim							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
f) Berkes Cuti Pegawai	a. Cua Sakit	KP 980	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	b. Cua Bersalin							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	c. Cua Tahunan							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	d. Cua Alasan Penting							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	e. Cua Outros Tanggapan Negara (CTAN)							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
g) Kesehatan Pegawai	a. Berkas tentang Laporan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	KP 500 KP 610	Terbatas	Umum	Terutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTBANGAN	UNIT PENYOLAH
	- Surat Keserangan Musai Kelurga		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Keserangan Meninggal Duma							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Keserangan Peningkatan Pendidikan		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Keserangan Hasil Penelitian Etisitas		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Pemberitahuan Kemendik ODI Berkeadilan							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Ijin Beresgaji ke Luar Negeri							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Kartu Pendaftaran Ulang (Kardus) PNS		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- (simak/Serifical)							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Penempatan/Perantukan Pegawai		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pengalihan pada Jabatan di luar Instansi Induk							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Perubahan Status PNS		Terbatas	Umum	Terutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS							Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTIMBAHANGAN	UNIT PENYOLAH
	- SK Pembinaan Uang Tunjangan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pembinaan dan Jabatan Organisasi karena dianggap sebagai Pejabat Negara		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pengalihan PNS		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pembentukan sebagai PNS***		rahasia	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pembentukan Sementara		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Keterangan Pernyataan Hilang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Penggantian Nama		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Berbalik Tanggal Tahun Kelahiran		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Akta Nikah/Cerai		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Akta Kelahiran		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Lembar Formulir RUPNS		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Berita Acara Pengambilan Sampah/Jang PMS dan Jabatan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Pemindahan Maksud Anggota Partai		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTIMBAHANGAN	UNIT PENYOLAH
	- SK Kenaikan Pangkat		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pengabdian Wilayah Kerja		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pembentukan sebagai PNS		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Hasil Pengujian Kesehatan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Pengangkatan Masa Kerja		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/Bursa Penyempurnaan Pelantikan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SE Pengangkatan dalam status Pembentukan dari Jabatan Struktural		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SE Pengangkatan dalam status Pembentukan dari Jabatan Fungsional		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Perpindahan Antar Instansi		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Berita Acara Pemerkasaan		rahasia	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Hukuman/Jabatan/Hukuman Disiplin PNS		rahasia	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Perbaikan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- SK Perbaikan Kembali dan Perbaikan/Dipekerjakan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian



NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEBETIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
f	Uang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	KP.240	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
g	Uang Penetapan Perubahan Dasar/Status/ Kedudukan Fungsional Pegawai	KP.280	Terbatas	Umum	Terbuka	Tidak	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
h	Penerimaan Masa Kerja	KP.270	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
i	Berkas Baperjakat	KP.290	rahasia	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
5	Administrasi Pegawai	KP.400 KP.420	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
a.	Dokumentasi Identifikasi Pegawai								
-	Uang Penetapan Karpeg/ KPE/ Kats/ Karsu		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kelembagaan		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LPP)		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KPP)		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
b.	Berkas Kepegawaian & Daftar Uang Keanggotaan (DUM)	KP.710	Terbatas	Umum	Terbuka	Ya	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
g	Berkas pengajuan kenaikan gaji berkala	KP.710	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
7	Berkas Peringatan Pegawai Negeri Sipil	KP.710	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	Nota Penetapan WP dan Kelengkapannya		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	Nota Peringatan/Porting/Pembinaan Kepala BKN		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	SK Pengangkatan CPNS		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	SK Pengangkatan PNS		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEBETIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
	- Kartu Keluarga								
	- Surat Keterangan Kesehatan								
	* Nota Uang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS lebih 2 tahun	KP.120	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	f. SE CPNS/PNS Kolektif	KP.120	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4	Pembinaan Karier Pegawai	KP.300 KP.310	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
a.	Daftar/ Kurasa/ Tugas Belajar/ Ujian Ilmiah/ dan Belajar Pegawai								
-	Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Iain								
=	Laporan Kegiatan Pengembangan Diri								
b.	Surat Tanda Terasi Pendidikan dan Pelatihan	KP.310	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
c.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPPE) SKP	KP.330	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
d.	Daftar Uang Pembiayaan Angkas Kredit (DUPAK)	KP.320	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
e.	Daftar Pegawai	KP.370	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
f.	Rekapitulasi Daftar Hadir								
g.	Berkas Hakuman Ditinjau	KP.370	rahasia	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
h.	Penghargaan dan Tanda Jasa	KP.590	Bebas	Umum	Terbuka	Ya	Ekselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4	Penyelesaian Pengesahan Reksanan Pegawai	KP.370	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
5	Mutasi Pegawai	KP.250 KP.250	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
a.	Ada Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipemberitahu, Dipemberikan, Pengesahan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Sementara, Mutasi Antar Unit								
b.	Nota Peringatan/Porting/Pembinaan Kepala BKN	KP.250	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
c.	Mutasi Keluarga	KP.260	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
-	Surat dan Perincian/Persewaan								
=	Surat Resolusi dan Pemukiman/Perencanaan								
-	Surat Nikah/Cera								
-	Akte Kelahiran Anak								
-	Surat Keterangan Meninggal Dunia								
d.	Uang Reksanan Pengkat/ Golongan/ Jabatan	KP.210	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
e.	Uang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	KP.230	rahasia	Umum	Tertutup	Tidak	Ekselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOJAH
	- Tuntutan Perbadaharaan		Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Tuntutan Dan Ragu		Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
<b>X</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>								
1	Formasi Pegawai								
a.	Uraian dari Unit Kerja, Analisis Jabatan dan Beban Kerja	KP.010	Tertutup	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
b.	Uraian Penunjukan Formal kepada MenPan dan ES dan Kepala BSM	KP.010	Tertutup	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
c.	Persetujuan MenPan dan RB	KP.010	Tertutup	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
d.	Pemetaan Formal PNS	KP.010	Tertutup	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
e.	Pemetaan Formal Khusus	KP.010	Tertutup	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
2	Pengadaan Pegawai								
a.	Proses Penempatan Pegawai meliputi	KP 100 KP 110	Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Pengumuman		Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Seleksi Administrasi		Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Penomoran Peserta Tes		Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Pelaksanaan Ujian Tertulis		Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Keputusan Hasil Ujian		Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Wawancara		Tertutup	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
b.	Pemetaan/Pengumuman Kelulusan	KP 110	Tertutup	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
c.	Bekas Lamaran yang Tidak Diterima	KP 100	Tertutup	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
d.	Huku, Uraian dan Kelengkapan Penetapan NIP	KP 110	Tertutup	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	- Surat Lamaran								
	- SKCK								

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOJAH
6	Sistem Akuntansi Internal (SAI)								
a.	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Internal (SAI)		Bebas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
b.	Berkas Asas Rekonstruksi	KU 050	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
c.	Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penontranan (PN), Dokumen Sumber (DS), Buku Jurnal (BJ), Surat Tanda Seter (ST), Surat Seter Bulek Pagar (SSBP), Surat Seter Pengembalian Belanja (SEPB), Surat Perintah Penerimaan Dana (SPGD), SPM dalam daftar engkano pengembalian dan potongan dan pengeluaran (SPDR)		Tertutup	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
d.	Surat (Daftar rekening penempatan) Buku, Berman dan Tindakan lain (SAI)		Tertutup	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
e.	Laporan Realisasi Bulanan (L)	KU 110	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
f.	Laporan realisasi triwulan SAI (Sistem Akuntansi Internal) dan Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan gabungan semua UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat Internal (UAKPI)	KU 120	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
7	Pertanggungjawaban Keuangan Negara								
a.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Badan Penyelenggara Keuangan Republik Indonesia	KU 310	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
b.	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	KU 310	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	KU 310	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)		Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)		Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Tindak Lanjut/Tanggapan LHP		Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
7.	Dokumen Pengawasan Keuangan Negara	KU 320	Tertutup	Tegaga	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENYOLAH
d	Dokumen Loan Agreement Pinjaman Hibah Luar Negeri (PILAN) seperti draft agreement, legal opinion, surat riwayat dengan lender	KU 204	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
e	Akhlak dan rekam jejak penggunaan dana luar negeri, antara lain: catatan lampaun dana	KU 204	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
f	Aplikasi penarikan dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampungannya: - Reimbursment - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment (L/C Opening) - Special Account/Impress Fund	KU 204	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
g	Keleasan penarikan dana [Payment Advice]	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
h	Keputusan [pernyataan penarikan dana dari negara donor] nasional/antara lain: - No. Objection Letter (NOL) - Project Implementation - Notification of Contract - Withdrawal Authorization (WA) - Statement of Expenditure (SEE)	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
i	Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SP2M beserta lampungannya, antara lain: SP2, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
j	Ketelitian/Peraturan yang menyangkut bantuan/pijanaan luar negeri	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
k	Staff Appraisal Report	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
l	Report / Laporan yang terdiri dari: - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
m	Laporan Hutang Negara - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Pinali Hutang Negara	KU 200	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
n	Completion Report/Annual Report	KU 204	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
4	Pengelola APBN/Dana Pemaman/ Hibah Luar Negeri (PILAN) Kapasitas Menyetor tentang Penetapan: - Rincian Pengguna Anggaran - Rincian Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar gaji - Pejabat Penyalangan SP2M - Bendahara Pemenuhan/Pengeluaran - Pengelola Barang termasuk berita akuntansi terima jabatan	KU 014	Terbatas	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENYOLAH
	-Surat Perintah Pembayaran (SP2P) / Surat Perintah Membayar (SP2M) / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampungannya		Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
d	-Surat Perintah Pembayaran (SP2P) dan lampungannya: - SP2-DU - SP2-DU/PTU - APT Pinali - SP2-LS	KU 040	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
e	Pembukuan anggaran yaitu: - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Buku/Catat Pengeluaran Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank	KU 050	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
f	Daftar Gaji/Guru Gaji	KU 080	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
g	Penggunaan Dana Pemerintah RI untuk Kontribusi/Umum pada Badan atau organisasi internasional	KU 070	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
h	Laporan Akuisi Kas - Berita Acara Penemuan - Krs/Regiter Penutupan Kas - Laporan Penutupan Negara (Laporan Realisasi PNPSP) - Laporan Beban/Total Anggaran (LREKA) - Bilangan/Tupulan/Berasetoran	KU 050	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
i	Laporan Keuangan tahunan terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	KU 140	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
j	Data rekening BUN		Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
k	Dokumen penyelesaian modal pemerintah	KU 070	Terbatas	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
l	Hutang Negara	KU 070	Rahasia	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
3	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri								
a	Perencanaan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	KU 204	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
b	Dokumen Kelelahan Negara Donor untuk Membayar (Grey Book)	KU 204	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
c	Dokumen Memorandum of Understanding (MOU), dan dokumen lainnya	KU 204	Rahasia	Tertutup	Terbuka	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
a.	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa beserta data pendukungnya antara lain	KU 040	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Dokumen uang muka dan data pendukung		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Pengalihan/ invoice/ kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penyetoran kas/ Bank beserta data pendukungnya antara lain copy faktur pajak, nota kredit, dan lain-lain		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Berita acara penyelesaian pekerjaan/ surat terima barang		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
b.	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Inventaris beserta data pendukungnya antara lain	KU 040	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Dokumen uang muka dan data pendukung		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Pengalihan/ invoice/ kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penyetoran kas/ Bank beserta data pendukungnya antara lain copy faktur pajak, nota kredit, dan lain-lain		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Berita acara penyelesaian pekerjaan/ surat terima barang		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
c.	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa beserta data pendukungnya antara lain	KU 040	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Dokumen uang muka dan data pendukung		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Pengalihan/ invoice/ kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penyetoran kas/ Bank beserta data pendukungnya antara lain copy faktur pajak, nota kredit, dan lain-lain		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Berita acara penyelesaian pekerjaan/ surat terima barang		Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
20	b. Statistik anggaran, pengalangan, dan perencanaan bahan pustaka	HM 190	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Penyusunan Rujukan dan Jawaban		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	a. Survei kondisi Bahan Pustaka		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Reprografi Bahan Pustaka		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
21	Pembinaan Perpustakaan	HM 190	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	a. Bimbingan Teknik		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Penyuluhan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Sosialisasi	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik	
<b>IX KEUANGAN</b>									
1	Pendapatan								
	a. Surat Setoran Pajak (SSP)	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	c. Bukti Penyerahan Negara Bukan Pajak (PNBP)	KU 030	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	d. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)								
	- Besi Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan (BPHBT)								
	- Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25, Pasal 20 dan Pasal 21								
	e. Penyerahan dan Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	f. Bunga dan atau Jasa Giro pada bank	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
g. Pinjaman Negara	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan	
h. Pengadaan Investasi	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan	
i. Pengelolaan Barang Milik Negara	KU 020	Terbatas	Tegaga	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan	Biro Keuangan dan Perencanaan	
2	Belanja								

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
14	- Formulir atau penyediaan atau penyediaan informasi publik	HM.1.30	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	- Formulir atau penyediaan keterangan atau penyediaan informasi publik		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	- Formulir atau penyediaan PPD yang berkaitan pemeliharaan informasi publik		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	- Formulir layanan TIR Informasi Publik		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
15	b. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik	HM.1.30	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
	a. Laporan Harian Pelayanan Informasi Publik		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Laporan PIRL Eselon I Kementerian Pertanian		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Laporan PIRL Kementerian Pertanian		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
16	a. Laporan Pengolahan Informasi Publik melalui Multimedia	HM.1.30	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Laporan Pengolahan Keterbacaan Informasi Publik		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Laporan Bantek Keterbacaan Informasi Publik		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
17	a. Sengketa Informasi Publik	HM.1.30	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Berita Acara Mediasi		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) k	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Putusan Mediasi		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) g	Biro Humas dan Informasi Publik
18	a. Penyempunan Deposit Bahan Pustaka	HM.1.30	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Administrasi Pengalihan Deposit Bahan Pustaka		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
19	a. Pengadaan dan Pengalihan Bahan Pustaka	HM.1.30	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Buku induk koleksi		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Daftar buku terakreditasi		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	d. Daftar buku dalam perencanaan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	e. Daftar buku dalam pemertanian		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	f. Daftar perencanaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	g. Daftar perencanaan Bahan Pustaka/Publikasi		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	h. Lembar Kerja Pengalihan BK (Bantuan, Pengalihan)		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	i. Shelf List/Jajaran Kartu Utama (Master List)		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	j. Daftar tambahan Buku (Assesori list)		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
	k. Daftar/pajanan lempang/Tabung dan Pengalihan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU 14 Tahun 2008	Biro Humas dan Informasi Publik
20	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	HM.1.30	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
4	a. Elang koran	HM.204 HM.210	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Brosur/leaflet/poster		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Pengumuman/pemberitahuan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
	d. Hubungan Antar Lembaga		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
5	a. Hubungan antar lembaga pemerintah	HM.220	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	b. Hubungan dengan organisasi sosial/LEM	HM.230	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	c. Hubungan dengan perusahaan	HM.240	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)	HM.250	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
6	e. Forum kehumasan (Bekahum/Perhumas)	HM.160	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	f. Hubungan dengan media massa: siaran pers/konferensi pers/proses release	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
	g. Koran/wawancara/peliputan	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
	h. Wawancara	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
7	Delegasi pendapat/Asyura DPR	HM.180	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
8	Bahan/materi pedata/undang-undang/MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota	HM.140	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) b	Biro Humas dan Informasi Publik
9	Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal	HM.130	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
10	Publikasi melalui media elektronik maupun elektronik	HM.120	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
11	Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	HM.150	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
12	Penghargaan/Benda Berharga/keuntungan/Piala/Berulang	HM.130	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
13	Usapan secara kasih-usapan selamat, bela-sunglawa, Pemohonan maaf		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
14	Daftar Informasi Publik		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik
a. Informasi publik yang dikuasai	Bebas		Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
15	b. Informasi publik yang dieksekusi	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
	- Uraian informasi publik yang dieksekusi	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
	- Berita Acara Uji Keaslian Informasi Publik	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
	- Data Keperluan Daftar Informasi Publik yang dieksekusi	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Perki 1/2010/Ps 1.3(1) a	Biro Humas dan Informasi Publik	
16	a. Pelayanan Informasi Publik	HM.1.30	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	a. Pemertanian/Pemertanian Informasi Publik		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	- Formulir atau permohonan informasi publik badan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	- Formulir atau permohonan informasi publik instansi		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik
	- Formulir atau permohonan informasi publik publik		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Eksklusif	Biro Humas dan Informasi Publik

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEBTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
0	- Laporan sidang	KL 220	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag OJP
	Organisasi Internasional Non Pemerintah		Publisa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ONP
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ONP
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ONP
4	Asas Pemaman (Afilan)	KL 010-030	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Afilan
	- Laporan Kegiatan Afilan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Afilan
5	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)	KL 190	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag PHLN
	- Perjanjian PHLN		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag PHLN
6	Perjalanan Dinas Luar Negeri	TU 050	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag TU
	- Surat pengumuman, permohonan, permohonan		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag TU
<b>VII HUBUNGAN MASYARAKAT</b>									
1	Republikasi	HM 000	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	-	Biro Humas dan Informasi Publik
a	Pengembangan zona kedinasan (pencara, pelayanan, pemukiman, dan jembatan termasuk acara pengabdian hari-hari besar)	HM 010	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	Uraian Informasi Diselesaikan	Biro Humas dan Informasi Publik
b	Buletin atau penyelenggaraan acara kedinasan	HM 020	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.3 (1) d	Biro Humas dan Informasi Publik
c	Agenda kegiatan pimpinan instansi (pejabat negara, eselon I / II / pejabat setingkat)	HM 030	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) b	Biro Humas dan Informasi Publik
d	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	HM 040	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) b	Biro Humas dan Informasi Publik
e	Kunjungan dinas Pimpinan Organisasi/Instansi/pejabat negara dan eselon II	HM 050	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) b	Biro Humas dan Informasi Publik
f	Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	HM 060	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) d	Biro Humas dan Informasi Publik
g	Daftar nama/alamat/kontak/pejabat	HM 070	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) d	Biro Humas dan Informasi Publik
h	Dokumentasi/laporan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan pertemuan/pertemuan tingkat menengah, satuan berbagai media	HM 110	Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) d	Biro Humas dan Informasi Publik
i	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian Informasi, kelembagaan		Bebas	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	Pada 1/2010 pa 1.1 (1) d	Biro Humas dan Informasi Publik

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEBTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
0	- Laporan sidang	KL 140, KL 050	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Amerika & Eropa
	Afrika & Timur Tengah		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Afrika & Timur Tengah
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Afrika & Timur Tengah
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Afrika & Timur Tengah
2	Kerjasama Regional	KL 110	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ASEAN
	a. ASEAN		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ASEAN
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ASEAN
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag ASEAN
b.	Non-ASEAN	KL 120	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Non ASEAN
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Non ASEAN
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Non ASEAN
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Non ASEAN
3	Intra Kawasan	KL 130	Publisa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Intra Kawasan
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Intra Kawasan
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Intra Kawasan
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag Intra Kawasan
3	Kerjasama Multilateral	KL 210	Publisa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag PBB
	a. PBB		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag PBB
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag PBB
	- Laporan sidang		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag PBB
b.	Organisasi Internasional Pemerintah	KL 220	Publisa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag OJP
	- MCH		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang diselesaikan	Subbag OJP

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	
b	Luar Negeri	HK.220	Bahasa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keb. UU Hukum Perdata Pasal 1336, UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Perjanjian Internasional	Biro Hukum, Biro IGM	
9	Dokumen/Hukum	HK.300	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum	
10	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	HK.310	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum	
a.	Berita yang berhubungan dengan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum									
11	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berbasis tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum/pendata, Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi			Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Biro Hukum
12	Kasus/Sengketa Hukum	HK.400 HK.410		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Biro Hukum
a.	Perdata									
	Berita tentang kasus/sengketa perdata, baik keputusan maupun proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis/putusan									
	- Berita pembelaan dan bantuan hukum									
	- Telah hukum dan opini hukum									
b.	Tata Usaha Negara									
	Berita tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara									
	- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis/putusan									
	- Berita pembelaan dan bantuan hukum									
	- Telah hukum dan opini hukum									
c.	Pengujian Materiil di Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi									
	Berita permohonan pengujian materiil di Mahkamah									
	- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis/putusan									
	- Putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi									
<b>VI KERJASAMA LUAR NEGERI</b>										
1	Kerjasama bilateral									
a.	Asia Pasifik	KL.010		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dieksekusi	Subbag Asia Pasifik
	- MOU									
	- Laporan sedang			Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dieksekusi	Subbag Asia Pasifik
b.	Amerika & Eropa	KL.020 KL.030		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang dieksekusi	Subbag Amerika & Eropa
	- MOU									

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AMSES PUBLIK	KATEGORI APSIP VITAL	HAK AMSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	
o	Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk Rancangan, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum sampai diundungkannya	HK.130		Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Biro Hukum
3	Peraturan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Perencanaan/Operasi	HK.140 HR.140		Bahasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum
a.	Peraturan Menteri, termasuk Policy Paper Kebijakan									
4	Keputusan/Kelembagaan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan	HR.150 HR.150		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Biro Hukum dan Eselon I Terkait
a.	Keputusan Menteri									
b.	Keputusan/Kelembagaan Ketua Komisi/Dewan Nasional	HR.150		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Sekretariat Komisi/Dewan
5	Instruksi/Surat Edaran :	HR.150 HR.150		Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum, Biro Umum dan Penggalan
a.	Instruksi/Surat Edaran Menteri									
b.	Instruksi/Surat Edaran Ketua Komisi/Dewan Nasional	HR.150		Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Komisi/Dewan dan Eselon I Terkait
c.	Instruksi/Surat edaran Pejabat eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum	HR.160		Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum dan Eselon I Terkait
6	Surat Perintah									
a.	Surat Perintah Menteri	HR.130		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Biro Hukum
b.	Surat Perintah Ketua Komisi/Dewan Nasional	HR.130		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Sekretariat Komisi/Dewan
c.	Surat Perintah Pejabat eselon I dan II	HR.130		Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	Kepresman No. 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Eksklusif	Biro Hukum dan Eselon I dan II Terkait
7	Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Perunjuk Pelaksanaan / Rencana / Rencana yang bersifat nasional/regional/internasional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	HR.130		Bahasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon IV	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum dan Eselon I Terkait
8	Nota Kesepakatan / Memorandum of Understanding (MoU) / Kontrak / a. Dalam Negeri	HR.220		Bahasa	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keb. UU Hukum Perdata Pasal 1336, UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Perjanjian Internasional	Biro Hukum

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOJAH
3	d. Penyetaraan Modal Pemerintah	PL 140	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	a. Pembukaan	PL 310	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	b. Inventarisasi/Perbaikan	PL 320	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
4	c. Laporan BMDP	PL 330	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	a. Pemeliharaan, Penghapusan, Pagarasan, Pengendalian BMDP	PL 310	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	b. Penghapusan	PL 320	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
5	1) Penghapusan barang bergerak	PL 320	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	2) Penghapusan barang tidak bergerak	PL 320	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	3. Pengawasan dan Pengendalian	PL 330	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
<b>0 HUKUM</b>									
1	a. Program Legislatif	HK 000	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Hukum
	a. Babak/materi program legislatif nasional dari instansi pusat	HK 000							
2	b. Program legislatif instansi lembaga/mahansi	HK 000	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hukum
	a. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	HK 100	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Hukum
a. Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, termasuk Daftar Inventaris Masalah (DIM), rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum sampai diundangkan	HK 100								
3	b. Rancangan Peraturan Perencanaan, termasuk Daftar Inventaris Masalah (DIM), rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum sampai diundangkan	HK 120	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Hukum

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTANGAN	UNIT PENGOJAH
4	a. pembelian/pemeliharaan	PT 030	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Keselon II	UU No 11 Tahun 2008 tentang info dan Transaksi Elektronik Pasal 36-37	Sekretariat Unit Kerja
	b. pemasangan	PT 030	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Keselon II	UU No 11 Tahun 2008 tentang info dan Transaksi Elektronik Pasal 36-37	Sekretariat Unit Kerja
5	a. Keterlibatan dan keamanan	PT 100	Terbatas	Umum	Tertutup	Tidak	Keselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Sekretariat Unit Kerja
	a. pengamanan, penjagaan, dan pengawasan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas - daftar nama atau pemukiman - daftar siapa/ siapa pilot - surat jin keluar masuk orang atau barang laporan keterlibatan dan keamanan	PT 100							
6	b. Administrasi pengadaan barang	PT 100	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Unit Kerja
	7. Administrasi pelayanan jasa pegawai, seperti, petugas kebersihan dan keamanan lainnya	PT 550	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	Keselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Unit Kerja
<b>IV PERLENGKAPAN</b>									
1	a. Pengadaan Barang	PL	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	a. Pengadaan Barang bergerak	PL 010							
	b. Pengadaan Barang tidak bergerak	PL 020							
	c. Pengadaan Barang habis pakai	PL 030							
2	d. Pengadaan Barang Tak Berwujud	PL 040	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	a. Perencanaan	PL 110	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
	b. Tindak Melukar	PL 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan
3	c. Hibah	PL 130	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Keselon IV	Keputusan No 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik Yang diselesaikan	Biro Keuangan dan Perencanaan



NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH	
11	- Bentuk Acara Serah Terima Arsip	TU 110		Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan	
	- Daftar Arsip yang diserahkan									
	a. Apresiasi/pastalisasi/penyuluhan kearsipan									
	b. Bimbingan Teknis									
	c. Supervisi dan monitoring									
12	Pengelolaan arsip audi	TU 110	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan	
	a. Komunikasi koordinasi team									
	b. Komunikasi koordinasi dalam bentuk kode audi									
c. Hasil Transliterasi audi	Bahasa	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon I	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan			
II	<b>RUMAH TANGGA</b>	<b>RT</b>								
	1. Pengurusan kendaraan dinas	RT 020	Terbatas	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Elektronik	Sekretariat Unit Kerja	
	a. pengurusan surat-surat kendaraan dinas	RT 020								
	b. pemeliharaan dan perbaikan	RT 020								
	c. pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	RT 020	Umum	Tertutup	Ya	Eselon II	Keputusan No 17 Tahun 2015 Tentang Informasi Elektronik	Sekretariat Unit Kerja		
	2	Perubahan gedung dan taman pemukiman/landscaping	PT 010	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Unit Kerja
		a. perubahan gedung	PT 010							
		b. penghijauan	PT 010							
		c. perubahan taman	PT 010							
		d. perubahan rumah/dinas/warna	PT 010							
e. keberukan gedung dan taman	PT 010	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Unit Kerja			
3	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer	PT 030								

NO	JENIS ARSP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI ARSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
1	a. Administrasi penggunaan/lenggaraan peralatan telekomunikasi meliputi telepon, radio, teleks, TV kabel dan internet	PT 030	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	2	Pengelolaan arsip							
3	a. Dalam Negeri	TU 050	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Luar Negeri	TU 050							
4	a. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan ruang, gedung, kendaraan, wisata, rumah dinas, dan fasilitas kantor Riilalah/Notulris Rapat	RT 010	Bahasa	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Rapat awal	TU 020							
5	a. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	TU 120	Bahasa	Umum	Tertutup	Tidak	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Administrasi pemantauan								
	c. Buku Agenda								
6	a. Buku Koneksi	TU 130	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Lembar Pengantar/ buku ekspedisi								
7	a. Formulir/Catatan Permintaan dan Goyutan Penggunaan Dokumen/Arsip	TU 140	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip								
8	a. Daftar Perlebaran Arsip	TU 150	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan Luang)								
9	a. Perencanaan Jadwal Bekerja Arsip (JPA)	TU 160	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	b. Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)								
10	Penyusunan arsip	TU 140	Bahasa	Umum	Terbuka	Tidak	Publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Biro Umum dan Pengadaan
	a. Pemindahan								
	- Bentuk Acara Pemindahan								
	- Daftar Arsip yang dipindahkan								
	b. Pemusnahan arsip								
	- Bentuk Acara Pemusnahan								
	- Daftar Arsip yang dimusnahkan								
	- Rekomendasi/perimbangan/ pemusnahan arsip dari instansi terkait								
	- Surat Keputusan pemusnahan								
	c. Penyusunan arsip								

NO	JENIS ARSIP	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	KATEGORI ARSIP	TINGKAT AKSES PUBLIK	KATEGORI AKSIP VITAL	HAK AKSES	DASAR PEMBENTUKAN	UNIT PENGOLOH
	a. Rencana Kerja Kementerian	RC 110	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	b. Rencana Anggaran Kerja (Instansi) Pemerintah (BAKIP) atau RKA-R/L (termasuk usulan Anggaran Belanja dan/ di Unit Organisasi)	RC 110	Biasa	Umum	Terbuka	Tidak	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	c. Rencana Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (KASIRIP)		Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
7	Penyampaian APBN kepada DPP-PI	PC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	a. Nota Keuangan Pemerintah dan Anggaran Undang-undang RAPERAN	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	b. Nota Keuangan Pemerintah	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	c. Matriks RAPERAN dan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP)	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	d. Pembahasan RAPERAN oleh Komisi DPR-RI	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	e. Rincian rinci dengan pendakim dengan DPP-PI	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	f. Nota Jawaban DPR-RI	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
8	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPERYU)	PC 110	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
9	Percetakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)								
	a. Kertasapan Pagar Individual Pagar Sementara	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	b. Kertasapan Pagar Definitif	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP)	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan sejenisnya	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	e. Penunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan sejenisnya	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
	f. Kelembutan/Peraturan yang menyangkut Pelaksanaan, Pertatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	RC 120	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
10	Tarip Penerimaan Negara Bukan Pajak	RU 030	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
11	Tarip dan pagu penggunaan sebagai Pans PNEB	RU 030	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
12	Rencana Target dan pagu penggunaan sebagai PNEB	RU 030	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	ESELON IV	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Bagian Anggaran
<b>II</b>	<b>ORGANISASI DAN TATAKALAKA</b>	<b>OT</b>							
1	Struktur organisasi di lingkungan lembaga negara dan badan pemerintah (instansi)	OT.010	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	a. Pembentukan	OT.010	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	b. Perubahan	OT.010	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	c. Pembubaran	OT.010	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
2	Urutan jabatan dan tata kerja	OT.040	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
3	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	OT.100	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4	Evaluasi Kolaborasi	OT.600	Biasa	Umum	Terbuka	Ya	Eselon II	UU No 14 Tahun 2008 tentang KP	Biro Organisasi dan Kepegawaian
<b>III</b>	<b>KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>TU</b>							
1	Tatakelola								